

POLICY BRIEF

PENGOPTIMALAN PEMANFAATAN KREDIT USAHA RAKYAT MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN

Pendahuluan

01. Peningkatan produksi pangan dapat dilakukan dengan dua cara: peningkatan produktivitas dan skala usaha. Belum semua petani telah mengadopsi teknologi yang diintroduksi dan berusaha pada skala optimal. Belum tercapainya kedua hal tersebut karena petani masih mengalami keterbatasan pembiayaan.
02. Sebagian dari petani masih memperoleh dukungan pembiayaan dari kios saprodi maupun pelepas uang dengan beban bunga relatif tinggi. Berdasarkan hal itu, dukungan pembiayaan dari pemerintah berupa kredit program sudah ada sejak dulu dan sampai saat ini masih ada dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Permasalahan

03. Jumlah penyaluran kredit program sektor pertanian pada masa sebelumnya relatif masih rendah dari target penyaluran yang telah ditetapkan. Petani yang memanfaatkan atau berpartisipasi terhadap kredit program masih relatif rendah.
04. Target KUR sektor pertanian yang meningkat dan historis serapan dan partisipasi kredit program sektor pertanian yang rendah memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan akses petani terhadap KUR, sehingga mampu mendukung peningkatan produksi pangan. Agar hal ini dapat dicapai, perlu diketahui faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat penyerapan KUR sektor pertanian.

Temuan-Temuan Pokok

Proses Bisnis Penyaluran dan Pengembalian KUR

05. Kebijakan pemerintah selama periode 2007-2020 telah mendorong evolusi KUR ke arah yang memudahkan bagi petani untuk mengakses KUR. Hal ini dapat dilihat dari indikasi: suku bunga yang menurun, jumlah plafon dan penyalur yang terlibat meningkat. Dampaknya pada periode 2015-2019, jumlah debitur, plafon, akad, dan realisasi mengalami peningkatan.
06. Hal yang sama terjadi juga pada KUR sektor pertanian periode 2017-2020 jumlah debitur dan realisasi KUR mengalami peningkatan dari 1,11 juta orang dan Rp22,62T pada tahun 2017 menjadi 1,86 juta orang dan Rp54T pada tahun 2020. Peningkatan tersebut diikuti dengan nilai NPL 1,19%.

07. Hanya saja, tingkat partisipasi petani yang memanfaatkan KUR dari jumlah RTUP petani secara nasional dinilai masih relatif rendah, yaitu 4,99% pada tahun 2018 dan 5,23% pada tahun 2019.
08. Belum semua petani memanfaatkan KUR dapat disebabkan oleh sosialisasi yang dilakukan masih belum memadai, petani sudah mendapatkan sosialisasi namun masih terkendala dengan syarat dan prosedur dan/atau petani telah memiliki sumber pembiayaan lain. Pada lokasi penelitian, dari 232 petani responden, rata-rata distribusi petani berdasarkan sumber modal yang digunakan untuk usaha tani, yaitu 46,2% dari hasil usaha tani, 34,5% dari KUR, 5,2% dari usaha nontani, 2,8% dari bank komersil, dan 11,3% dari lainnya (kios saprodi, pelepas uang, dan famili).
09. Rendahnya tingkat partisipasi petani terhadap KUR disebabkan oleh masih adanya senjang antara pedoman yang diterbitkan di tingkat pusat dengan implementasi yang dilakukan penyalur KUR di daerah, baik antar penyalur dan antar lokasi, terkait persyaratan: agunan tambahan, NPWP, frekuensi jumlah peminjaman KUR Mikro. Penyebab lainnya adalah masih dominannya peran Penyalur KUR dibandingkan lembaga *linkage* yang keberadaannya lebih dekat dengan petani calon debitur.
10. Dijumpai beberapa fitur yang belum sesuai dengan siklus usaha dan skala usaha. Pada usaha pembiakan sapi ada ketidaksesuaian antara jangka waktu pengembalian kredit yaitu sembilan bulan dengan siklus usaha yaitu 12 – 18 bulan. Demikian juga untuk usaha penggemukan sapi, batasan pinjaman Rp500 juta belum mampu mendorong nasabah menjadi peternak mandiri yang nantinya tidak lagi tergantung pada pinjaman. Pada usaha tani tebu, petani yang hanya membutuhkan pinjaman Rp50 juta ke bawah (KUR Mikro) harus menggunakan KUR Khusus, dikarenakan pada tahun 2019 pernah meminjam senilai Rp30 juta dimana saat itu dengan nilai pinjaman tersebut masuk dalam kategori KUR Kecil.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Pemanfaatan KUR

11. Menurut petani, baik nasabah maupun nonnasabah KUR, persyaratan dan prosedur pengajuan, tingkat suku bunga, jarak rumah petani ke kantor Penyalur KUR, sosialisasi, dan kesesuaian jumlah realisasi dengan jumlah pengajuan pinjaman berpengaruh signifikan terhadap keputusan petani untuk memanfaatkan KUR.
12. Pihak Penyalur KUR menginginkan agar calon debitur KUR memiliki *off-taker* untuk menjamin pemasaran produk yang dihasilkan nasabah dan melakukan pembinaan teknis budi daya. Penyalur KUR juga berharap peran pemda/dinas terkait dalam menyediakan data yang akurat terkait profil bisnis usaha tani calon debitur.
13. Keterlibatan Kementerian Pertanian dan Dinas Terkait dalam penyaluran KUR masih belum optimal karena belum melakukan identifikasi dan *upload* data calon

nasabah KUR kedalam SIKP, memfasilitasi terbentuknya kawasan usaha dan keberadaan *off-taker*, serta menerbitkan Petunjuk Teknis sebagai pedoman Penyalur KUR dan pihak terkait lain yang antara lain berisi struktur ongkos usaha tani masing-masing komoditas dan klasifikasi aktivitas usaha dalam KBLI.

14. Transaksi kredit antara Penyalur KUR dan calon nasabah KUR masih belum melibatkan dinas terkait di daerah yang dibutuhkan untuk mendukung keefektifan penggunaan dana KUR serta melakukan pembinaan dan pendampingan.
15. Keterlibatan Komite KUR untuk mendorong percepatan akses calon nasabah KUR dengan memfasilitasi pembuatan MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara Penyalur dan Calon Nasabah KUR walaupun pada dasarnya hal ini merupakan kesepakatan dua belah pihak secara *B to B*.
16. Masih ditemukan beberapa hal yang perlu dukungan Komite KUR agar partisipasi petani dalam memanfaatkan KUR semakin meningkat, diantaranya: meningkatkan peran lembaga *linkage* dalam penyaluran KUR, masih dijumpai petani yang ditolak permohonan pinjaman KUR pada saat proses *SLIK/BI-checking* akibat adanya masalah tunggakan KUT, penyesuaian batas waktu pengembalian, batas besaran pinjaman, klas KUR yang digunakan lebih tinggi (KUR Khusus) dengan yang dibutuhkan (KUR Mikro).

Pengaruh Pemanfaatan KUR terhadap Peningkatan Produksi Pangan

17. Sebagian besar petani (98,2%) memanfaatkan pembiayaan dari KUR untuk usaha tani *on-farm*. Berdasarkan data tersebut, sebagian besar (97,1%) petani bawang merah, padi dan tebu menggunakan dana tersebut untuk pembelian saprodi dan biaya olah tanah, sedangkan peternak sebagian besar (84,4%) menggunakan dan tersebut untuk pembelian sapi indukan.
18. Program KUR berdampak terhadap kenaikan produktivitas bawang merah, pembiakan sapi, penggemukan sapi, dan padi masing-masing 1 ton/ha; 0,2 ekor/tahun; 0,2 kg berat hidup/ekor/hari, dan 2 ton/ha. Berdampak pada kenaikan skala usaha bawang merah, pembiakan sapi, dan penggemukan sapi masing-masing 0,2 ha; 2 ekor; dan 8 ekor per petani. Pada usaha tani tebu dampak program KUR masih belum pasti dan memerlukan perhatian khusus karena iklim usaha yang tidak kondusif yang berdampak terhadap harga jual tebu menjadi murah.
19. Secara nasional, potensi dampak peningkatan produksi yang disebabkan oleh peningkatan produktivitas dan skala usaha tersebut secara signifikan ditentukan oleh tingkat partisipasi petani terhadap pemanfaatan KUR. Data tahun 2019 tingkat partisipasi petani padi hanya 2,57%. Angka tersebut diperoleh dari persentase jumlah debitur KUR padi sawah terhadap jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian

(RTUP) padi sawah. Untuk petani bawang merah, sapi potong dan tebu, nilainya masing-masing 15,75%, 2,71% dan 7,31%.

Implikasi Kebijakan

20. Keefektifan kebijakan pembiayaan (KUR) perlu didukung oleh kebijakan lain, seperti pengendalian impor dan peningkatan produktivitas, terutama produk pangan gula, daging sapi/kerbau dan bawang merah.
 21. Untuk meningkatkan dampak KUR terhadap peningkatan produksi pangan, selain upaya peningkatan produktivitas melalui peningkatan adopsi teknologi dengan cara pembinaan teknis yang dilakukan oleh petugas pertanian/peternakan di lapangan, juga diperlukan upaya meningkatkan partisipasi petani dalam memanfaatkan KUR.
 22. Untuk meningkatkan partisipasi petani terhadap KUR dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mempersempit senjang antara pedoman dan implementasi KUR pusat-daerah melalui sosialisasi, promosi dan advokasi yang dilakukan secara terkoordinasi dan berjenjang antara Komite KUR, K/L terkait, Penyalur KUR, dan Pemda.
 - b. Meningkatkan peran Lembaga *Linkage* (LKMA dan/atau koperasi tani) dengan memberi margin tertentu yang dibebankan kepada peminjam.
 - c. Memperbanyak keterlibatan *off-taker* secara selektif.
 - d. Memudahkan prosedur dan persyaratan pengajuan KUR bagi petani.
 - e. Melibatkan peran dinas terkait dalam identifikasi calon debitur, meng-*upload* data calon debitur, dan identifikasi penerima KUR untuk pembinaan dan pendampingan.
 - f. Meninjau kembali waktu pengembalian pinjaman usaha pembiakan sapi dari 9 bulan menjadi 12 – 18 bulan sesuai siklus produksi dan siklus usaha.
 - g. Mendorong nasabah KUR Kecil usaha penggemukan sapi menjadi mandiri dengan meningkatkan batas pinjaman dari Rp500 juta menjadi Rp1 M.
 - h. Mengembangkan asuransi untuk memperkecil risiko pengembalian KUR: Penyalur KUR-Lembaga Jasa Asuransi-Kementerian Pertanian (koordinasi tiga jalur).
4. Khusus untuk petani tebu, perlu dilakukan tinjau ulang terhadap implementasi KUR Khusus dengan memerankan KUD sebagai lembaga *linkage*.
 5. Mengidentifikasi petani potensial (layak kredit) yang masih tersangkut KUT dengan cara melakukan penagihan, sehingga petani tersebut dapat kembali mengakses kredit program.

